



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

NOMOR 1782 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN KLATEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KLATEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 126/PL.2.01-BA/3310/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih

Sementara Tingkat Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN KLATEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, sebanyak 975.447 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Empat Ratus Empat Puluh Tujuh) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana tercantu dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum,



BUDI SAMBODO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1782 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

No.	Nama KECAMATAN	Jumlah Kelurahan/DESA	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	PRAMBANAN	16	74	19.496	20.270	39.766
2.	GANTIWARNO	16	61	14.550	14.856	29.406
3.	WEDI	19	86	19.647	20.293	39.940
4.	BAYAT	18	95	23.943	24.090	48.033
5.	CAWAS	20	85	21.770	22.658	44.428
6	TRUCUK	18	134	30.143	30.288	60.431
7	KEBONARUM	7	31	7.351	7.800	15.151
8	JOGONALAN	18	87	22.370	22.866	45.236
9	MANISRENGGO	16	68	16.141	16.821	32.962
10	KARANGNONGKO	14	62	13.843	14.472	28.315
11	CEPER	18	103	24.437	25.065	49.502
12	PEDAN	14	82	17.737	18.084	35.821
13	KARANGDOWO	19	68	16.513	17.028	33.541
14	JUWIRING	19	87	21.893	22.439	44.332
15	WONOSARI	18	101	23.574	24.148	47.722
16	DELANGGU	16	72	15.803	16.531	32.334
17	POLANHARJO	18	64	15.123	15.917	31.040

No.	Nama KECAMATAN	Jumlah Kelurahan/DESA	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
18	KARANGANOM	19	71	17.300	17.956	35.256
19	TULUNG	18	88	19.850	20.525	40.375
20	JATINOM	18	99	22.600	23.115	45.715
21	KEMALANG	13	62	14.835	15.290	30.125
22	NGAWEN	13	67	17.205	17.560	34.765
23	KALIKOTES	7	56	13.883	14.315	28.198
24	KLATEN UTARA	8	81	18.048	19.050	37.098
25	KLATEN TENGAH	9	68	15.591	16.354	31.945
26	KLATEN SELATAN	12	73	16.433	17.577	34.010
		401	2025	480.079	495.368	975.447

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum,

